

Analisis Penyelesaian Kredit Macet Bank Bumn Melalui Alternatif Sengketa (Studi Kasus Pt. Bank X)

Salma Agustina

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

**2110611031@mahasiswa.upnvj.ac.id*

Keren Shallom Jeremia

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

2110611116@mahasiswa.upnvj.ac.id

Jasmine Dameria Gultom

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

2110611124@mahasiswa.upnvj.ac.id

Dwi Desi Yai Tarina

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

dwidesiyaitarina@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan mempengaruhi kesehatan. Kredit bermasalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Fokus penulisan ini adalah untuk menganalisis penyelesaian kredit macet Bank BUMN melalui alternatif sengketa dengan fokus kepada kasus PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru. Penelitian jurnal ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Hasil penulisan ini adalah penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Persero secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) upaya yaitu jalur non litigasi dan jalur litigasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa seluruh debitur dan pihak PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru menempuh jalur non litigasi berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP dan berdasarkan peraturan internal bank serta peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Kredit Macet; Sengketa; BUMN

A. PENDAHULUAN

Kata "kredit" berasal dari bahasa latin credo yang berarti "saya percaya", yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta cred yang artinya "kepercayaan", dan bahasa latin do yang artinya "saya tempatkan". Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah.¹

¹ Iswi Hariyani, Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 9-10

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan mempengaruhi kesehatan.² Kredit bermasalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.³ Adapun penyebab kredit macet dapat terjadi diantaranya karena kesalahan appraisal, membiayai proyek dari pemilik/terafiliasi, membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu, dampak makro ekonomi/unforecasted variable, dan kenakalan nasabah.⁴

Pada tahun 2011 Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan mengenai kredit macet yaitu membatalkan ketentuan UU No. 49 Prp. Tahun 1960. Berdasarkan putusan tersebut, menyatakan bahwa MK mencabut kewenangan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam hal penagihan hutang negara dan dialihkan kepada badan usaha yang menjadi pihak piutang. Oleh karena itu, berdasarkan putusan MK tersebut maka PUPN tidak mempunyai wewenang lagi dalam pengurusan piutang BUMN. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. Bank X secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) upaya tempuh yaitu melalui jalur non litigasi dan melalui jalur litigasi.⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kredit dimana debitur telah wanprestasi, cara yang dapat dilakukan adalah dengan melalui jalur litigasi yaitu menggugat ke Pengadilan Negeri yang didahului dengan somasi. Namun terdapat cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit yaitu melalui jalur non litigasi. Upaya ini lebih dikenal dengan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan dengan menggunakan cara-cara yang diatur dalam Alternative Dispute Resolution/ADR. Dalam sengketa yang akan dibahas, Bank X lebih memilih menggunakan jalur non litigasi dalam proses menyelesaikan masalah kredit macet. Tentunya untuk menentukan memilih cara penyelesaian tersebut, pihak perbankan mempunyai beberapa pertimbangan atau alasan-alasan tertentu yang membuat mereka memilih menyelesaikan permasalahan kredit macetnya melalui jalur non litigasi.

Maka latar belakang untuk menganalisis sengketa kredit macet di PT. Bank X adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang dipilih oleh PT. Bank X untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan memahami bentuk alternatif penyelesaian dalam sengketa kredit macet.

Sehingga permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana penyebab kredit macet dapat terjadi pada Bank BUMN dan bagaimana penyelesaian kasus kredit macet melalui alternatif sengketa berdasarkan studi kasus PT. Bank X?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yakni kajian terhadap Undang-Undang yang berfokus pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan

² Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 146.

³ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 35.

⁴ Budi Untung, *Kredit Perbankan Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000).

⁵ Ramanitya Dewi Putri, 2013, *Analisis Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Repository Universitas Riau.

dengan pendekatan statute approach dan pendekatan conceptual. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP dan berdasarkan peraturan internal bank serta peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu berbagai jurnal/penelitian serta buku hukum. Lalu pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu atau masalah hukum yang akan diteliti, yang mana dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kredit macet. Selanjutnya dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum, menggunakan teknik secara kualitatif. Dalam menganalisis data pada penelitian ini, dilakukan melalui serangkaian tahapan yang termasuk di dalamnya yaitu inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi bahan hukum, dan verifikasi bahan hukum. Setelah bahan diolah, maka dilakukan analisis dengan cara penalaran deduksi yaitu sebuah penalaran dengan pola pikir yang menggunakan logika dengan menyimpulkan sebuah pernyataan yang lebih spesifik dari pernyataan yang lebih umum dengan menggunakan proses penalaran yang rasional.

C. PEMBAHASAN

1. Penyebab Kredit Macet Dapat Terjadi pada Bank BUMN

Bisnis perbankan menanggung resiko yang sangat banyak. Namun dapat memberi keuntungan jika dapat dikelola dengan baik. Seringkali bank bermasalah yang dimana terdapat beberapa faktor, misal perilaku tidak baik dari para pemilik, pengelola, hingga karyawan bank. Terdapat juga salah satu contoh kasus yang terjadi pada Bank BUMN yaitu kredit macet dan kompromi dalam kredit yang menyebabkan kredit macet. Kedua permasalahan tersebut bukan hanya disebabkan oleh kesalahan debitur tetapi juga kreditur (bank). Bagaimana bisa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi apabila melakukan kompromi dalam pelaksanaan kredit yang dimana keadaan saat debitur yang tidak lolos persyaratan kredit, namun diloloskan oleh pegawai bank.

Dalam hal ini penyelamatan dan penyelesaian kredit merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh bank. Dalam prosedur perjanjiannya diperlukan usaha bank untuk mencegah kredit bermasalah menjadi macet atau melancarkan kembali kasus kredit yang tergolong tidak lancar. Lalu pada dasarnya kredit di Bank BUMN pun dibagi menjadi 2 (dua) produk kredit, yaitu:⁶

- a) Kredit komersial : kredit untuk perusahaan yang pastinya dana yang diberikan lebih besar. Penyebab kredit macet pada kredit komersial terdiri dari 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan eksternal debitur. Faktor internal debitur misalnya ketidakmampuan dalam hal teknis dan pemasaran, ketidakmampuan dalam hal pengaturan keuangan dan penggunaan dana, dan manajemen yang tidak profesional. Faktor eksternal debitur antara lain kebijakan pemerintah yang merugikan, perkembangan teknologi yang terlalu cepat dan bencana alam
- b) Kredit konsumen : disebabkan keadaan tak terduga yang menyebabkan debitur sengaja untuk tidak membayar angsuran kredit, misalnya ada anggota keluarga yang sakit dan membayar kebutuhan sekolah. Sedangkan

⁶ Dewa Putu Christian, Praditya Ardianto, Umar Hasan Wicaksana, 2014, "PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK BUMN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 Prp TAHUN 1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA," Jurnal Private Law, hlm. 4.

faktor lainnya adalah kelalaian pengawasan bank, bencana alam dan kenaikan harga komoditas barang dan jasa.

2. Penyelesaian Kasus Kredit Macet Melalui Alternatif Sengketa Berdasarkan Studi Kasus PT. Bank X

Pada tahun 2011 Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan mengenai kredit macet melalui Terkait dengan kredit macet pada tahun 2011 MK memberikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011 yaitu membatalkan ketentuan UU No. 49 Prp. Tahun 1960. Berdasarkan putusan tersebut, menyatakan bahwa MK mencabut kewenangan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam hal penagihan hutang negara dan dialihkan kepada badan usaha yang menjadi pihak piutang. Oleh karena itu, berdasarkan putusan MK tersebut maka PUPN tidak mempunyai wewenang lagi dalam pengurusan piutang BUMN. Hal ini dikarenakan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan penyelesaian piutang BUMN dikembalikan kepada mekanisme korporasi.⁷

Selain itu, dengan adanya Putusan MK No.77/PUU-IX/2011 juga telah mengubah pengertian dari piutang negara yang dikandung dalam UU No. 49 Tahun 1960. Sehingga pengertian dari piutang BUMN yaitu piutang perseroan terbatas BUMN atau piutang swasta yang dibedakan dengan piutang negara atau piutang publik. Adapun untuk menentukan klasifikasi utang atau piutang BUMN dapat dilihat apabila piutang tersebut berasal dari perseroan, sehingga mekanisme penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi mengikuti mekanisme perseroan.⁸

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa seluruh permasalahan kredit macet yang terjadi antara debitur dan pihak PT. Bank X selaku kreditur adalah dengan menempuh jalur non litigasi berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP dan berdasarkan peraturan internal bank serta peraturan perundang-undangan. Adapun penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi dilakukan dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya. Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur non litigasi adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar.

Tindakan penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi yang dilakukan PT. Bank X ditempuh dengan upaya sebagai berikut:

- a) Rescheduling atau penjadwalan kembali yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang hanya mengatur mengenai jadwal pembayaran atau jangka waktunya. Terhadap sengketa kredit macet biasanya setiap debitur yang bermasalah dalam pembayaran kredit dipanggil untuk membahas bersama-sama mengenai solusi terhadap permasalahan tersebut. Upaya ini bertujuan untuk meringankan beban pembayaran dari debitur dengan menjadwalkan kembali beberapa ketentuan seperti memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran atau jumlah setiap angsuran diturunkan.

⁷ Nova Wijayanti, "Perlindungan Hukum Bagi Direksi Terhadap Kredit Macet Bank BUMN Berdasarkan Doktrin Business Judgment Rule", *RechtIdee*, Vol. 14, No. 1, Juni 2019, hlm. 13.

⁸ *Ibid*, hlm. 14.

- b) Reconditioning atau persyaratan kembali yaitu merubah sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Dalam hal ini pihak bank selaku kreditur memberikan kesempatan bagi debitur yang mengalami kredit macet untuk melakukan persyaratan ulang yang dianggap sebagai perubahan kondisi dengan memperhatikan masalah-masalah debitur. Sehingga diharapkan debitur dapat melunasi kreditnya sesuai dengan ketentuan baru tersebut.
- c) Restructuring atau penataan kembali yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut:
- 1) Penambahan jumlah dana bank, jangka waktu, tipe, cicilan, kondisi pokok dan lain-lainnya sesuai persyaratan terms & condition yang disetujui sebelumnya.
 - 2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, yang dalam praktek perbankan lebih sering dikenal dengan istilah plafondering dan tidak boleh dijalkan.
 - 3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.
 - 4) Yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali..

Proses penyelesaian sengketa kredit macet pada sengketa PT. Bank X melalui tahap negosiasi dengan fakta-fakta yang telah terjadi, yaitu bermula adanya kredit macet yang terjadi pada debitur karena ketidakmampuan debitur untuk melanjutkan angsuran kredit. Pada saat itu pihak PT. Bank X telah memberikan teguran lisan yang kemudian dilanjutkan dengan surat teguran kedua, dan ketiga. Melalui adanya surat teguran tersebut merupakan salah satu bentuk peringatan awal dari pihak bank selaku debitur untuk melakukan peringatan terkait bahwasanya kredit debitur tersebut sudah dalam keadaan macet.

Pada proses selanjutnya yaitu tahapan negosiasi, dimana pihak PT. Bank Mandiri Persero menghubungi pihak debitur dengan melalui panggilan telepon. Melalui panggilan telepon tersebut, diketahui bahwa debitur tersebut telah meninggal dunia. Maka pada hari yang telah ditentukan, pihak bank mendatangi kediaman debitur. Dalam hal ini, negosiasi dilakukan kepada pihak keluarga debitur untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil. Sehingga timbul rasa dari pihak keluarga sendiri untuk bertanggung jawab atas tunggakan kredit tersebut dengan kelanjutan pembayaran kredit yang akan dilanjutkan oleh ahli waris dari debitur. Hal ini dikarenakan debitur sebelumnya yang telah meninggal dunia.

Ketika seseorang meninggal dunia, maka hak dan kewajiban si pewaris secara otomatis beralih kepada ahli warisnya. Begitu pula dalam hal terjadinya kredit, apabila debitur meninggal dunia maka ahli waris memiliki hak untuk menerima harta pewaris dan kewajibannya untuk melunasi utang dari harta yang diterimanya itu. Hak dan kewajiban debitur meninggal beralih kepada ahli waris diatur dalam Pasal 123, Pasal 1100, dan Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam hal peralihan hak tersebut, seringkali ahli waris tidak mampu untuk meneruskan hak pewaris untuk melunasi perjanjian kredit tersebut.

Oleh karenanya, untuk menanggulangi masalah tersebut, pihak bank melakukan suatu upaya proteksi kematian debitur dengan mewajibkan memasukkan klausula asuransi jiwa debitur di dalam perjanjian kredit, yang klaim asuransinya merupakan

hak kreditur yang bersangkutan. Dengan adanya asuransi jiwa debitur ini setidaknya dapat menutup kerugian yang timbul apabila debitur meninggal dunia sebelum perjanjian kredit berakhir. Maka sisa utang yang belum dibayarkan oleh debitur dapat dibayarkan atau diambil dari klaim asuransi jiwa debitur yang bersangkutan. Dalam klausula asuransi jiwa debitur penerima kredit tersebut, pihak bank bertindak sebagai beneficiary, yaitu sebagai penerima manfaat dari klaim asuransi jiwa debitur manakala debitur meninggal dunia. Maka klaim asuransi jiwa debitur ini digunakan sebagai pengganti pelunasan sisa utang debitur yang meninggal dunia. Jadi kredit yang masih berjalan tersebut pelunasannya diambil alih oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagai uang santunan yang dipergunakan untuk melunasi kredit debitur yang meninggal dunia. Dalam hal ini pihak bank memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan terhadap hidup debiturnya. Dalam arti bahwa bank sebagai kreditur mempunyai harapan keuntungan keuangan dan kelangsungan hidup debitur tersebut.⁹

Dalam analisis terhadap sengketa kredit macet antara debitur dan PT. Bank X tersebut, diketahui bahwa debitur telah meninggal dunia. Dan dalam perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh debitur dan PT. Bank X sebagai kreditur, telah memasukkan klausula asuransi jiwa sebagai penyelesaian kredit apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya karena suatu hal di luar kehendak debitur atau meninggal dunia. Maka pihak Bank X mendatangi kediaman keluarga debitur untuk memberitahukan perihal keterlambatan debitur untuk melunasi kreditnya karena ketidaksanggupan debitur untuk membayarkannya. Dan terhadap sisa pelunasan utang tersebut, pihak PT. Bank X menginformasikan kepada pihak keluarga bahwa dalam berdasarkan perjanjian kredit antara debitur yang telah meninggal dunia tersebut dan pihak PT. Bank X selaku kreditur, telah diambil alih dan dibayarkan oleh perusahaan asuransi jiwa. Oleh karena itu, pihak keluarga atau ahli warisnya dibebaskan dari segala perjanjian kredit si debitur.

D. PENUTUP

Seringkali terjadi kredit macet terutama di perbankan Indonesia. permasalahan tersebut bukan hanya disebabkan oleh kesalahan debitur tetapi juga kreditur (bank). Hal tersebut dapat terjadi apabila melakukan kompromi dalam pelaksanaan kredit yang dimana keadaan saat debitur yang tidak lolos persyaratan kredit, namun diloloskan oleh pegawai bank. dalam penyelesaian kasus tersebut, penyelesaian Kredit Macet oleh Internal Bank BUMN Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011. Pada tahun 2011 Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan mengenai kredit macet yaitu membatalkan ketentuan UU No. 49 Prp. Tahun 1960. Berdasarkan putusan tersebut, menyatakan bahwa MK mencabut kewenangan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam hal penagihan hutang negara dan dialihkan kepada badan usaha yang menjadi pihak piutang. Oleh karena itu, berdasarkan putusan MK tersebut maka PUPN tidak mempunyai wewenang lagi dalam pengurusan piutang BUMN. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Persero secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 (dua) upaya tempuh yaitu melalui jalur non litigasi dan melalui jalur litigasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa seluruh debitur dan pihak PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru menempuh jalur non litigasi berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP dan berdasarkan peraturan internal bank serta peraturan perundang-undangan.

⁹ Budi Untung. 2000. Kredit Perbankan di Indonesia. Yogyakarta: Andi, hlm. 107-108

Oleh karenanya saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah pihak perbankan dapat melakukan deteksi dan pengenalan diri calon nasabah/debitur untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, terkhusus terkait dengan kredit macet. Reformasi hukum di dunia perbankan terlebih yang berkenaan dengan kredit macet harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus disempurnakan agar mampu menghadapi tantangan di bidang ini di kemudian hari. Selain itu, PT. Bank Mandiri Persero ataupun dalam hal ini adalah Bank BUMN Juga perlu mempunyai sikap yang lebih tegas dalam penyelesaian permasalahan kredit macet terutama masalah penentuan alternatif penyelesaian sengketa yang baik. Namun tetap memperhatikan asas demokrasi ekonomi yang memperhatikan suatu keadilan. Dalam arti bahwasanya perbankan tidak perlu adanya suatu syarat dan ketentuan berlaku seperti berlakunya provisi atau biaya administrasi guna menangani atau memperlancar proses negosiasi dalam penyelesaian kredit macet untuk debitur, sehingga seluruh debitur dapat melakukan upaya penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Christian, D.P., Ardhiyanto, P., Wicaksana, U.H. (2014). Penyelesaian Kredit Macet Bank BumN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/Puu-Ix/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara. *Jurnal Private Law*.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Putri, R.D. (2013). *Analisis Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Repository Universitas Riau.
- Rivai, V. etc. (2008). *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Untung, B. (2000)). *Kredit Perbankan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wijayanti, N. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Direksi Terhadap Kredit Macet Bank BUMN Berdasarkan Doktrin Business Judgment Rule*. *RechtIdee*, Vol. 14, No. 1, Juni 2019.